
 PEMERINTAH KOTA SOLOK DINAS LINGKUNGAN HIDUP BIDANG LABORATORIUM	Nomor SOP	067/09/SOP/DLH-2022
	Tanggal Pembuatan	24 Mei 2024
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	 Kepala Dinas Lingkungan Hidup ZULKIFLI, SP NIP. 196608032006041003
	Judul SOP	Pengujian Sampel Air di Laboratorium
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana	
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengendalian Pencemaran Air 3. PP nomor 2 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan LH 4. Peraturan Menteri LHK RI nomor 27 tahun 2021 tentang Indeks Kualitas LH	1. Mengikuti Diklat Pengambilan Sampel Air 2. Menahami teknis pengambilan sampel air 3. Mampu mengoperasikan komputer	
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan	
1. SOP Pembuatan Surat Tugas 2. SOP Pengambilan sampel air 3. SOP Analisis Laboratorium	1. Peralatan lapangan 2. Bahan kimia pendukung 3. Form lapangan 4. Komputer 5. ATK	
Peringatan	Pencatatan dan pendataan	

Prosedur Pengujian Sampel di Laboratorium

No.	Kegiatan						Mutu Baku			Keterangan	
		Pemohon	Petugas penerima Contoh/PPC	Manager Teknis	Analisis	Manager Adm	Kepala Lab./Kasi	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Mengajukan permohonan untuk analisis sampel di laboratorium membayar biaya pengujian ke bagian keuangan							sampel	15 menit*)	Form isian permohonan pengujian;	
2	menerima sampel dan memberi label serta mencatat parameter yang akan diuji; sampel diantarkan ke laboratorium							Form isian permohonan pengujian;	10 menit	Bukti penerimaan sampel; parameter yang akan diuji; bukti pembayaran	
3	Menerima pengajuan analisis serta memerintahkan Analisis untuk melakukan analisa sampel							Bukti penerimaan sampel; parameter yang akan diuji; bukti pembayaran	10 menit	sampel, formulir pengujian sampel	
4	Melakukan pengujian terhadap sampel sesuai dengan SOP pengujian parameter serta memberikan hasil analisa kepada manager teknis							sampel, formulir pengujian sampel	Sesuai parameter uji	Lembar Hasil Pengujian	SOP Analisis Laboratorium
5	Memverifikasi hasil analisa sampel, jika setuju meneruskannya ke manager administrasi, jika tidak setuju mengembalikan ke analis untuk diperbaiki, jika disetujui diberikan kepada manager administrasi untuk dibuatkan SHU							Lembar Hasil Pengujian	20 menit	Lembar Hasil Pengujian yang telah diverifikasi	
6	Membuat Sertifikat Hasil Uji (SHU) dan menyerahkannya ke Kepala Labor							Lembar Hasil Pengujian yang telah diverifikasi	10 menit	Draft Sertifikat Hasil Uji (SHU)	SOP Pembuatan Sertifikat Hasil Uji
7	Memeriksa SHU, jika setuju menandatangani jika tidak setuju mengembalikannya ke Manager Administrasi untuk diperbaiki							Draft Sertifikat Hasil Uji (SHU)	10 menit	Sertifikat Hasil Uji (SHU) yang telah ditandatangani	
8	Menerima SHU yang telah ditandatangani, mengarsipkan dan menyerahkan kepada pemohon melalui jasa pengiriman/bagian PPC							Sertifikat Hasil Uji (SHU) yang telah ditandatangani	5 menit	SHU	
9	Menerima Sertifikat Hasil Uji (SHU)							SHU	20 menit	SHU	

STANDAR PELAYANAN
KEGIATAN : PENGUJIAN SAMPEL AIR DI LABORATORIUM

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengendalian Pencemaran Air; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 27 tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.
2	Persyaratan Pelayanan	Pemohon membuat surat permohonan pengujian sampel air dan parameter yang akan di uji ke UPT Laboratorium Lingkungan;
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Sistem, mekanisme dan prosedur yang digunakan oleh UPTD Laboratorium Lingkungan DLH Kota Solok mengacu pada manajemen ISO/IEC 17025:2017, yang terdiri atas Panduan Mutu), Standart Operating Prosedur (SOP) dan Instruksi Kerja (IKA).
4	Jangka Waktu Penyelesaian	Waktu penyelesaian pengujian sampel sampai dengan dikeluarkannya Sertifikat laporan hasil uji (LHU) yaitu maksimal 14 hari kerja
5	Biaya/Tarif	Rp.0,- (gratis), sampai ditetapkan perda yang mengatur tentang pengenaan tarif
6	Produk Pelayanan	Produk pelayanan publik lingkup UPTD Laboratorium Lingkungan DLH Kota Solok berupa Jasa, nama pelayanan pengujian Laboratorium dan nama Produk Pelayanan adalah Laporan Hasil Uji (LHU).
7	Sarana, Prasarana dan /atau Fasilitas	<p>Sarana, prasarana yang digunakan dalam melaksanakan pelayanan publik lingkup UPTD Laboratorium Lingkungan DLH Kota Solok meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Pimpinan Laboratorium (Kepala dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Laboratorium Lingkungan DLH Kota Solok). <p>Ruangan ini dilengkapi meja kursi kerja, laptop, lemari arsip, alat tulis perkantoran dsb.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Ruang Staf UPTD Laboratorium Lingkungan DLH Kota Solok <p>Ruangan ini dilengkapi meja kursi kerja, meja kursi tamu, laptop, AC, alat tulis perkantoran</p>

		<p>3. Ruang Tunggu Tamu Ruang ini dilengkapi meja kursi tamu, kotak saran, internet gratis dan toilet.</p> <p>4. Lemari Penyimpanan Sampel</p> <p>5. Ruang Peralatan Sampling dan Glassware Ruang ini dilengkapi lemari dan rak penyimpanan alat dan glassware.</p> <p>6. Ruang pengujian Sampel Ruang ini dilengkapi kursi kerja, oven, desikator, pompa vakum, glassware, wadah sampel, dlsb. Ruang ini dilengkapi peralatan penunjang pengujian BOD, AC, exhaust dan sarana penunjang kebersihan ruangan.</p> <p>7. Ruang Penyimpanan Bahan Kimia Lemari dan rak penyimpanan bahan kimia, AC, exhaust dan sarana penunjang kebersihan ruangan.</p> <p>8. Ruang Penimbangan Ruang ini dilengkapi peralatan neraca analitik, dehumidifier, AC, kursi kerja dan sarana penunjang kebersihan ruangan.</p> <p>9. Ruang Instrumen Spektrofotometer UV-VIS Ruang ini dilengkapi instrument Spektrofotometer UV-VIS, Spektrofotometer Direct, komputer, printer, UPS, dehumidifier, AC, kursi kerja dan sarana penunjang kebersihan ruangan.</p> <p>10. Ruang Instrumen Spektrofotometer Serapan Atom</p>
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimal SLTA dan Memiliki sertifikat pengujian sampel; 2. Memahami pengujian sampel untuk masing-masing parameter; 3. Mempunyai Kemampuan teknis pengujian sampel air dan limbah; 4. Mempunyai ketelitian, keterampilan dan komunikasi yang baik; dan 5. Mempunyai semangat kerja dan dapat diandalkan
9	Pengawasan Internal	Atasan langsung
10	Penanganan Pengaduan, saran dan Masukan	<p>Melalui konsultasi langsung Email : lablingkotasolok@gmail.com Pengaduan Langsung : ke UPTD.Laboratorium Lingkungan DLH Kota Solok</p>
11	Jumlah Pelaksana	Min 3 (tiga) orang
12	Jaminan Pelayanan	Jaminan pelayanan yang diberikan berupa sertifikat Laporan Hasil Uji (LHU) yang valid, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan

13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	penerima sampel dengan preparasi dan pengujian sampel yang sesuai metode yang benar, sesuai dengan SNI yang berlaku;
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Pelaksana pelayanan publik di UPTD Laboratorium Lingkungan DLH kota solok terdiri atas Manajer Puncak (MP), Manajer Administrasi (MA), Manajer Mutu (MM), Manajer Teknis (MT), Penyelia Sampling, Penyelia Laboratorium, Analis, Administrasi dan Petugas Pengambil Sampel, dimana masing-masing petugas pelayanan publik memiliki tugas masing-masing yang sudah ditetapkan dalam Panduan Mutu Laboratorium. Dalam memberikan pelayanan, pelaksana pelayanan UPTD Laboratorium Lingkungan kota solok memiliki hak untuk memberikan pelayanan tanpa ada hambatan pihak lain yang bukan tugasnya, menolak permintaan pelayanan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan melakukan pembelaan terhadap pengaduan dan tuntutan yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Kewajiban yang diemban kepada pelaksana layanan antara lain adalah melakukan kegiatan pelayanan sesuai dengan tugas yang ditetapkan, memberikan pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Evaluasi kinerja pelaksana pelayanan publik UPTD Laboratorium Lingkungan DLH kota solok dilaksanakan melalui penilaian hasil penyelenggaraan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara sendiri melalui rapat Kaji Ulang Manajemen dengan dan Standart Operating Prosedur Kaji Ulang Manajemen. Kaji ulang manajemen dilakukan dalam rangka memastikan kesinambungan, kesesuaian, efektivitas system manajemen, mengetahui perubahan dan pengukuran peningkatan kinerja laboratorium.</p>

SOLOK, 24 MEI 2022
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA SOLOK



ZULKIFLI, SP
NIP. 19660805 200604 1 003